



P U T U S A N

NOMOR: 77/G/2016/PTUN.MDO

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah mengambil Putusan sebagaimana terurai di bawah ini dalam sengketa antara : -----

N a m a : **ISMAIL JS GOBEL** ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Pekerjaan : Kepala Desa ;-----

Alamat : Desa Bandungan Kelurahan Bandung

Kecamatan Bulango Utara Gorontalo ;-----

Selanjutnya disebut sebagai...**PENGGUGAT** ;----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ;-----

1. M. RONAL TALIKI, SH ;-----

2. RIYAN NASARU, SH ;-----

Keduanya kewarganegaraan Indonesia,

pekerjaan Advokat pada Kantor LBH ILOMATA

yang berkantor Jl. Sun Ismail Perum Griya

Kayubulan Permai Blok A No. 4 Limboto

Gorontalo ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15

September 2016 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai**PENGGUGAT**;-

M E L A W A N

N a m a Jabatan : **BUPATI BONEBOLANGO** ;-----

Tempat Kedudukan : Jalan Prof. Dr. Ing. B. J. Habibie Kec. Suwawa

Kabupaten Bone Bolango Gorontalo ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. **DR.Drs. DIAN SUSILO, M.Si**, Jabatan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bone Bolango, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Kompleks Pusat Kawasan Perkantoran Jln. Prof. DR. BJ. Habibi ;
2. **JEN AWAL PAKAYA, SH**, Jabatan Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bone Bolango, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Kompleks Pusat Kawasan Perkantoran Jln. Prof. DR. BJ. Habibi;-----
3. **MARTHEN HUNAWA, S.Sos**, Jabatan Camat Tilongkabila, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jln. LPMP Desa Bongoime Kecamatan Tilongkabila ;-----
Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 180/BUP-BB/X/200.a/2016, tanggal 7 Oktober 2016 ;-----
4. **MUCLIS, SH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, Beralamat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Muchlis Hasiru, SH Jln. Yusuf Hasiru No. 59 Lamahu, Bulango Selatan ;-----
5. **SUPOMO LIHAWA, SH**. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, Beralamat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Muchlis Hasiru, SH Jln.

Putusan Perkara Nomor : 77/G/2016/PTUN.MDO

Hal. 2 dari 55 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusuf Hasiru No. 59 Lamahu, Bulango

Selatan;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

180/BUP-BB/X/200.b/2016 tertanggal 7

Oktober 2016 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut: -----

1. Telah membaca Penetapan Lolos Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, Nomor : 77/PEN-DIS/2016/PTUN.MDO. tanggal 26 September 2016 ;-----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, Nomor : 77/PEN-MH/2016/PTUN.Mdo tanggal 26 September 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 77/Pen-PP/2016/ PTUN.Mdo, tanggal 26 September 2016, tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;-----
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor : 77/Pen-HS/2016/PTUN. Mdo, tanggal 17 Oktober 2016, tentang Penetapan Hari Sidang ;-----
5. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, Nomor : 77/PEN-MH/2016/PTUN.Mdo tanggal 7 Nopember 2016 tentang Penunjukan Pergantian Majelis Hakim;-----
6. Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;-----
7. Telah mendengarkan keterangan para pihak yang berperkara di persidangan; -----
8. Telah memeriksa bukti-bukti surat para pihak dan mendengar keterangan saksi dari pihak Penggugat dan Tergugat di persidangan;-----

Putusan Perkara Nomor : 77/G/2016/PTUN.MDO

Hal. 3 dari 55 Halaman



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 18 September 2016 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 26 September 2016, dengan Register Perkara Nomor : 77/G/2016/PTUN.MDO telah melalui proses pemeriksaan persiapan, gugatan Penggugat telah dinyatakan sempurna dan layak untuk dilanjutkan pada Persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 17 Oktober 2016;-

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan adalah :-----

Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor : 197/KEP/BUP.BB/119/2016 Tentang Pemberhentian Sementara Sebagai Kepala Desa Bandungan Priode 2013 — 2019 Dan. Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Bandungan Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango tertanggal 8 September 2016 yang diterbitkan oleh Tergugat, selanjutnya disebut Obyek Gugatan.----
Adapun yang menjadi alasan-alasan gugatan yaitu sebagai berikut :-----

1. Bahwa dalam Undang - Undang Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 51 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 9, Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usah.a negara yang berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat Hukum bagi seseorang atau badan Hukum Perdata ;-----
2. Bahwa yang m.enjadi Obyek Gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor 197/KEP/BUP.BB/1.19/2016 Tentang Pemberhentian. Sementara Sebagai Kepala Desa Bandungan Priode 2013 — 2019 Dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Bandungan Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango, tertanggal 8 September 2016 yang dikeluarkan oleh Tergugat;-----
3. Bahwa Kepala Desa Bandungan Ismail JS Gobel (Penggugat) adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa 2013 sampai 2019 yang dipilih Masyarakat Bandungan dan Dilantik oleh Bupati Bone Bolango sesuai Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor 428/KEP/BUP.BB/119/2013 ;-----

4. Bahwa pada tanggal 8 Februari tahun 2015 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bandungan melaksanakan Rapat Paripurna mengenai Pemberhentian Kepala Desa Bandungan Priode Tahun 2013 sampai 2019 tanpa landasan Hukum yang jelas dan tidak mempunyai dalil dalil.

yang berdasarkan peraturan yang berlaku;-----

5. Bahwa Rapat Paripurna dan Pengambilan Keputusan yang dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bandungan tidak sesuai dengan Undang-Undang Desa dan Peraturan Lainnya, melainkan hanya membahas masalah pribadi Bapak Ismail JS Gobel selaku Kepala Desa Bandungan ;-----

6. Setelah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bandungan. mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 01/SK/BPD/II/2015/ Tentang usulan Pemberhentian Kepala Desa Bandungan kepada Camat Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango maka Mantan Camat pada waktu itu Bapak Saiful Oza. Priode 2014 -2015 sudah melakukan Tangapan dan Verifikasi mengenai Laporan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Desa Bandungan dan. ti.dak menemukan Perbuatan Melawan Hukum ;-----

7. Bahwa pada saat Mantan Camat Bulango Utara Saiful Oza telah dilakukan pertemuan dan dihadiri oleh Kesbangpol Bone Bolango yang diwakili oleh Adnan Naki bahwa hasil dari pertemuan itu, Kepala Desa Ismail JS Gobel tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;-

8. Bahwa dalam Laporan Badan. Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bandungan sudah dilakukan Gelar Pendapat ditingkat DPRD Kabupaten Bone Bolango pada Tahun 2015, dan dalam Gelar Pendapat DPRD Kabupaten Bone Bolango melalui Mantan Ketua DPRD Azan Piola S.H,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai bahwa aduan yang dilayangkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bandungan tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum melainkan hanya pada Masalah Pribadi Kepala Desa ;-----

9. Setelah pergantian Camat Bulango Utara yang dipimpin oleh Bapak Sukri Anwar maka tanpa dipelajari dan diverifikasi mengenai Surat yang dilayangkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bandungan kepada Camat Bulango langsung direkomendasi oleh Camat Sukri. Anwar Kepada Bupati Bone Bolango dengan. Nomor Surat 100/KBU/103/IV/2014 tentang Pengantar Berkas Dokumen Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bandungan ;-----

10. Bahwa Camat Bulango Utara Sukri Anwar telah mengabaikan ketentuan-ketentuan sebelumnya bahwa aduan ini telah dipelajari dan diselesaikan oleh Mantan. Camat Saiful Oza Priode 2014 2015 dengan hasil bahwa Aduan tidak terbukti benar dan tidak sesuai dengan Perundang Undangan yang berlaku sehingga tidak hams diteruskan kepada Bupati Bone Bolango;-----

11. Bahwa Keluarnya Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor : 197/KEP/BUP.BB/119/2016 Tentang Pemberhentian Sementara Sebagai Kepala Desa Bandungan Priode 2013 — 2019 Dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Bandungan Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango tertanggal 8 September 2016 tidak terlepas dari surat pengantar kecamatan dengan Nomor 100/KBU/103/IV/2014 tertanggal 13 April 2015 yang seharusnya ditelaah dan dikaji terlebih dahulu oleh Camat Sukri Anwar sesuai Perundang — Undangan yang berlaku sebelum diteruskan kepada Pemerintah Bone Bolango ;-----

12. Bahwa dengan dasar Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bandungan dengan Nomor : 01/SK/BPD-DB/1/2015 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekomendasi Camat Bulango dengan Nomor 100/KBU/103/1V/2014 maka Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD Kabupaten Bone Bolango melaksanakan Rapat tanpa Mengklarifikasi kepada Pengugat selaku Kepala Desa, maka Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Bone Bolango dinilai Sangat Politis dan Mala Administrasi ;-----

13. Bahwa Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor : 197/KEP/BUP.BB/119/2016 Tentang Pemberhentian Sementara Sebagai Kepala Desa Bandungan Priode 2013 — 2019 Dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Bandungan Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango tertanggal 8 September 2016 yang diterbitkan oleh Tergugat Mengakibatkan Kinerja Perangkat Desa dan Pembangunan Desa Terhambat Secara Total ;-----

14. Bahwa Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor : 197/KEP/BUP.BB/119/2016 Tentang Pemberhentian Sementara Sebagai Kepala Desa Bandungan Priode 2013 — 2019 Dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Bandungan Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango tertanggal 8 September 2016 yang diterbitkan oleh Tergugat adalah bentuk Kesewenang Wenagan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango kepada Pemerintahan Desa Bandungan ;-----

15. Bahwa Surat Keputusan. Bupati Bone Bolango Nomor : 197/KEP/BUP.BB/119/2016 Tentang Pemberhentian Sementara Sebagai Kepala Desa Bandungan Priode 2013 — 2019 Dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Bandungan Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango tertanggal 8 September 2016 yang diterbitkan oleh Tergugat barn diterima oleh. Penggugat pada hari selasa tanggal 13 Sebtember 2016. Oleh sebab itu, gugatan sengketa TUN yang diajukan masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan TUN sesuai ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) ;-----

16. Bahwa Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor : 197/KEP/BUP.BB/119/2016 Tentang Pemberhentian Sementara Sebagai Kepala Desa Bandungan Priode 2013 — 2019 Dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Bandungan Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango tertanggal 8 September 2016 dikeluarkan atas dasar surat aduan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bandungan Kecamatan Bulango Utara dengan surat No : 01/SK/BPD — DB/II/ 2015 tertanggal 11 Februari 2015 tidak bisa dijadikan dasar Pemberhentian Kepala Desa, karena tidak sesuai dengan Perundang - Undangan yang berlaku ;-----

17. Bahwa dalam Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor : 197/KEP/BUP.BB/119/2016 Tentang Pemberhentian Sementara Sebagai Kepala Desa Bandungan Priode 2013 — 2019 Dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Bandungan Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango tertanggal 8 September 2016 terdapat kesalahan administratif mengenai tahun surat 100/KBU/103/1V/2014 yang seharusnya pada surat itu direkomendasikan pada tahun 2015 ini mengakibatkan kekeliruan yang sangat substantif mengenai isi keputusan dan bertentangan dengan Undang Undang Administrasi Negara ;-----

18. Bahwa isi. Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor : 197/KEP/BUP.BB/119/2016 Tentang Pemberhentian Sementara Sebagai Kepala Desa Bandungan Priode 2013 — 2019 Dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Bandungan Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango tertanggal 8 September 2016 tidak

Putusan Perkara Nomor : 77/G/2016/PTUN.MDO

Hal. 8 dari 55 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan secara spesifik, dan secara detail mengenai apa yang menjadi kesalahan dari pada penggugat sehingga Surat Keputusan dinilai kabur dan bertentangan dengan Asas —Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam Undang Undang Administrasi Negara Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 10 Ayat :-----

- A. Kepastian hukum ;-----
- B. Kemanfaatan ;-----
- C. Ketidakberpihakan ;-----
- D. Kecermatan ;-----
- E. Tidak Menyalahgunakan Kewenangan ;-----
- F. Keterbukaan ;-----
- G. Kepentingan Umum; dan ;-----
- H. Pelayanan Yang Baik ;-----

19. Bahwa Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor : 197/KEP/BUP.BB/119/ Tentang Pemberhentian Sementara Sebagai Kepala Desa Bandungan Priode 2013 — 2019 Dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Bandungan Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango tertanggal 8 September 2016 tidak memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sesuai Pasal 5 ayat 2 ;-----

20. Bahwa Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor : 197/KEP/BUP.BB/119/2016 t Tentang Pemberhentian. Sementara Sebagai Kepala Desa Bandungan Priode 2013 — 2019 Dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Bandungan Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango tertanggal 8 September 2016 dengan Pemberhentian Kepala Desa, tidak berlandaskan dengan Undang — Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 54 Ayat 1, Ayat 2, Ayat 3,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat 4 dan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Pasal 17 Ayat 1, Ayat 2, Ayat 3 Dan Ayat 4 ;-----

21. Bahwa Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor : Nomor : 197/KEP/BUP.BB/119/2016 Tentang Pemberhentian Sementara Sebagai Kepala Desa Bandungan Priode 2013 — 2019 Dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Bandungan Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango tertanggal 8 September 2016 mengenai Pemberhentian Sementara terhadap Penggugat seharusnya didasari sesuai Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 Undang - Undang Desa Nomor 6 Tabun 2014;-----

22. Bahwa dengan adanya Surat Keputusan. Nomor : 197/KEP/BUP.BB/119/2016 Tentang Pemberhentian Sementara Sebagai. Kepala Desa Bandungan Priode 2013 — 2019 Dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Bandungan Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango tertanggal 8 September 2016 yang dikeluarkan oleh Tergugat, tersebut menimbulkan perasaan tak nyaman dan pencemaran nama baik penggugat ;-----

23. Bahwa karena surat keputusan Tergugat telah tidak sesuai dengan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku, maka penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Sulawesi Utara untuk membatalkan Demi Hukum Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor : 197/KEP/BUP.BB/119/2016 Tentang Pemberhentian Sementara Sebagai Kepala Desa Bandungan Priode 2013 — 2019 Dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Bandungan Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango tertanggal 8 September 2016 ;-----

Berdasarkan uraian - uraian yang telah dikemukakan di atas, bersama ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:-----

Putusan Perkara Nomor : 77/G/2016/PTUN.MDO

Hal. 10 dari 55 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor : 197XEP/BUP.BB/119/2016 Tentang Pemberhentian Sementara Sebagai Kepala Desa Bandungan Priode 2013 — 2019 Dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Bandungan Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango tertanggal 8 September 2016 yang diterbitkan oleh Tergugat;-----
3. Memerintah kepada Tergugat Untuk Mencabut Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor : 197/KEP/BUP.BB/119/2016 Tentang Pemberhentian Sementara Sebagai Kepala Desa Bandungan Priode 2013 — 2019 Dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Bandungan Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango tertanggal 8 September 2016 yang diterbitkan oleh Tergugat ;-----
4. Menghukum Tergugat Untuk Membayar Biaya Perkara Ini ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat melalui Kuasanya telah menanggapi gugatan *a quo* dalam Jawaban tertanggal 21 Nopember 2016, yang isinya adalah sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI ;-----

EKSEPSI TENTANG GUGATAN KELIRU, SALAH SASARAN, CACAT FORMIL, KABUR, TIDAK SEMPURNA DAN TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL) :-----

- Bahwa petitum gugatan Penggugat pada point 3 berbunyi :
Memerintahkan kepada Tergugat Untuk Mencabut Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor : 197/KEP/BUP-BB/119/2016 Tentang Pemberhentian Sementara Sebagai Kepala Desa Bandungan Periode 2013 – 2019 dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Bandungan

Putusan Perkara Nomor : 77/G/2016/PTUN.MDO

Hal. 11 dari 55 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango tertanggal 8 September 2016 yang diterbitkan oleh Tergugat ;-----

Bahwa frasa kata **Memerintahkan** dalam petitum gugatan pada point 3 tidak dikenal dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan yang lazim digunakan adalah frasa kata **Mewajibkan**, dan oleh karena itu gugatan Penggugat cacat formil, sehingga sangat beralasan menurut hukum dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankeljkde verklaard) ;-----

- Bahwa gugatan Penggugat yang menyatakan keluarnya Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor : 197/KEP/BUP.BB/2016 Tentang Pemberhentian Sementara sebagai Kepala Desa Bandungan Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango tertanggal 8 September 2016 tidak terlepas dari surat Pengantar Kecamatan dengan Nomor : 100/KBU/103/IV/2014 tertanggal 13 April 2015 yang seharusnya ditelaah dan dikaji terlebih dahulu oleh Camat Sukri Anwar sesuai Perundang-undangan yang berlaku sebelum diteruskan kepada Pemerintah Bone Bolango ;-----

Bahwa Nomor Surat sebagaimana yang dicantumkan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut adalah keliru/salah sasaran karena menuliskan nomor surat yakni Nomor : 100/KBU/103/IV/2014 seharusnya Nomor : 100/KBU/103/IV/2015, sehingga dalil Pengugat tersebut dapat dikwalifikasikan tidak jelas (obscuur libel) dengan demikian menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankeljkde verklaard) ;-----

- Bahwa gugatan Penggugat yang menyatakan Rapat Paripurna dan Pengambilan Keputusan yang dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bandungan tidak sesuai dengan Undang-Undang Desa dan Peraturan lainnya, melainkan hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membahas masalah pribadi Bapak Ismail JS Gobel selaku Kepala Desa Bandungan ;-----

Bahwa dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Rapat Paripurna dan Pengambilan Keputusan yang dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bandungan yang dimaksud oleh Penggugat tidak jelas pelaksanaannya baik waktu, tempat dan materi tidak jelas atau hanya mengada-mengada, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat tidak jelas dan sangat kabur (Obscuur libel) ;-----

Berdasarkan hal-hal terurai diatas, maka gugatan Penggugat adalah cacat formil, keliru, salah sasaran ,tidak sempurna, tidak jelas dan kabur (Obscuur libel), sehingga dengan demikian sangat beralasan menurut hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijjde verklaard) ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Bahwa setelah mempelajari, menelaah dan menyimak secara cermat dan teliti mengenai gugatan Penggugat, maka pada prinsipnya Tergugat sangat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui ;-----
2. Bahwa seluruh dalil-dalil Eksepsi Tergugat sebagaimana diuraikan diatas dianggap pula masuk dalam uraian Jawaban Dalam Pokok Perkara dan dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;-----
3. Bahwa gugatan Penggugat yang menyatakan pada tanggal 8 Februari 2015 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bandungan melaksanakan Rapat Paripurna mengenai Pemberhentian Kepala Desa Bandungan Periode Tahun 2013 sampai 2019 tanpa landasan Hukum yang jelas dan tidak mempunyai dalil-dalil yang berdasarkan peraturan yang berlaku, maka dengan ini Tergugat menanggapinya sebagai berikut :-----

Putusan Perkara Nomor : 77/G/2016/PTUN.MDO

Hal. 13 dari 55 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Rapat BPD pada tanggal 8 Februari 2015 mengenai Pemberhentian Kepala Desa Bandungan Periode Tahun 2013 sampai 2019 telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 4 Tahun 2013 pasal 39 ayat (4) yang berbunyi "Usul Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf g, disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan Keputusan Musyawarah BPD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD" ;-

Bahwa dengan demikian menjadi jelas dan terang bahwa Rapat Paripurna mengenai Pemberhentian Kepala Desa Bandungan Periode Tahun 2013 sampai 2019 mempunyai Landasan Hukum yang jelas, sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

4. Bahwa gugatan Penggugat yang menyatakan setelah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bandungan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 01/SK/BPD/II/2015 tentang usulan Pemberhentian kepala Desa Bandungan kepada Camat Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango maka Mantan Camat pada waktu itu Bapak Saiful Oza Periode 2014–2015 sudah melakukan tanggapan dan verifikasi mengenai laporan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bandungan dan tidak menemukan Perbuatan Melawan Hukum, maka dengan ini Tergugat menanggapi sebagai berikut :-----

Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak benar dan tidak beralasan, oleh karena tanggapan dan verifikasi yang dilakukan oleh Camat Bulango Utara pada waktu itu sdr. Saiful Oza Periode 2014–2015 tidak dapat dijadikan sebagai dasar oleh Penggugat bahwa persoalan tersebut telah selesai, karena tidak ada dokumen sebagai bukti terjadinya kesepakatan atas penyelesaian persoalan tersebut, bahkan sesuai dengan fakta dilapangan ketika pihak Pemerintah Kecamatan



melakukan SIDAK (Investigasi Mendadak) pada Pemerintah Desa Bandungan pihak Pemerintah Kecamatan Bulango Utara mendapatkan tanggapan yang tidak sesuai dari Kepala Desa Bandungan (Ismail Js. Gobel), dimana Kepala Desa Bandungan (Ismail Js. Gobel) yang menyatakan bahwa SIDAK (Investigasi Mendadak) harus ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada Kepala Desa Bandungan (Sdr. Ismail Js. Gobel) atau mendapatkan izin terlebih dahulu jika melakukan Sidak.-----

5. Bahwa gugatan Penggugat yang menyatakan pada saat Mantan Camat Bulango Utara Saiful Oza telah dilakukan pertemuan dan dihadiri oleh Kesbangpol Bone Bolango yang diwakili oleh Adnan Naki bahwa hasil dari pertemuan itu, Kepala Desa Ismail JS Gobel tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, maka dengan ini Tergugat menanggapi sebagai berikut :-----

Pertemuan yang dimaksudkan diatas tidak bisa dijadikan sebagai dasar bahwa persoalan/polemik yang terjadi di Desa Bandungan dianggap telah selesai karena sesuai dengan fakta yang ada dalam rapat tersebut terjadi tindakan yang sangat memalukan atas sikap dan tindakan Kepala Desa yang arogan, dan tidak beretika sebab didalam pelaksanaan rapat/pertemuan tersebut Ketua BPD Bandungan diusir dari Ruang Rapat termasuk beberapa anggota masyarakat yang berpendapat beda dengan Kepala Desa mendapatkan perlakuan yang tidak baik, sehingga hasil pertemuan tersebut tidak mendapatkan tanggapan atau tindak lanjut serta respon dari Tim Terpadu Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, sehingga dapat dikatakan bahwa pertemuan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan apapun, dan oleh karena itu dalil Penggugat tersebut sangat beralasan menurut hukum untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan dikesampingkan;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa gugatan Penggugat yang menyatakan dalam laporan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bandungan sudah dilakukan gelar pendapat ditingkat DPRD Kabupaten Bone Bolango pada Tahun 2015 dan dalam gelar pendapat DPRD Kabupaten Bone Bolango melalui mantan Ketua DPRD Azan Piola, SH menilai bahwa aduan yang dilaungkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bandungan tidak melakukan perbuatan melawan hukum melainkan hanya masalah pribadi Kepala Desa, maka dengan ini Tergugat menanggapi sebagai berikut :-----

Bahwa dalam rapat dengar pendapat tersebut topik yang dibahas adalah sebagai berikut:-----

- Klarifikasi tentang domisili tetap Kepala Desa Bandungan (Sdr. ISMAIL JS. GOBEL) yang merupakan tuntutan masyarakat bahkan hal ini merupakan janji bahkan komitmen Kepala Desa Bandungan yang siap berdomisili tetap di Desa Bandungan jika terpilih menjadi Kepala Desa, hal ini dibuktikan dengan Surat Pernyataan Bermeterai dari Penggugat tertanggal 29 Oktober 2013, hal mana dalam isi Surat Pernyataan tersebut antara lain disebutkan: **“Dengan ini menyatakan diri untuk siap dan bersedia bertempat tinggal di Desa Bandungan Kecamatan Bulango Utara sesuai permintaan masyarakat, apabila saya terpilih nanti selama saya menjabat dan bertempat tinggal di Desa Bandungan akan menjaga nama baik saya dan saya akan berbaur dengan masyarakat Desa Bandungan dan apabila selama 3 (tiga) bulan saya tidak mengindahkan pernyataan ini, maka saya siap diusir dan diberhentikan menjadi Kepala Desa Bandungan”**, namun pernyataan tersebut diingkari, tidak dilaksanakan serta tidak ditepati,



sehinggal hal tersebut menjadi pertanyaan yang ditujukan kepada yang bersangkutan dan hal tersebut telah diakui ;-----

- Klarifikasi tentang koreksi serta penyampaian Kepala Desa Bandungan (Sdr. ISMAIL JS. GOBEL) yang menyatakan bahwa Anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango tidak memiliki kinerja menjadi pertanyaan serta mendapatkan tanggapan selanjutnya dari Pimpinan Rapat dan Anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango yang disampaikan serta diklarifikasi kebenaran hal tersebut, dimana hal yang disampaikan oleh (Sdr. ISMAIL JS. GOBEL) merupakan tindakan pelecehan terhadap Penyelenggara Negara, dalam hal ini adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang notabeneanya adalah merupakan Wakil Rakyat dan hal ini diakui serta diiringi penyampian permohonan maaf secara lisan dari Kepala Desa Bandungan terhadap Anggota dan Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bone Bolango dan mendapat tanggapan serta permintaan dari unsur Pimpinan Rapat dan Anggota DPRD yang hadir agar Kepala Desa Bandungan (Sdr. ISMAIL JS. GOBEL) meminta permohonan maaf secara tertulis ;-----
- Klarifikasi tentang adanya informasi Kepala Desa Bandungan (Sdr. ISMAIL JS. GOBEL) yang melakukan hubungan gelap bersama perempuan/wanita lain yang menjadi bahan gunjingan/perbincangan ditingkat masyarakat serta keluhan yang menjadi aduan istri Kepala Desa Bandungan dan hal tersebut diakui oleh Kepala Desa Bandungan bahkan terinformasi bukan hanya saja melakukan hubungan gelap, namun sudah terjadi perkawinan dengan perempuan tersebut, dan hal ini sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;-----



- Klarifikasi tentang adanya dugaan pelecehan seksual serta amoral yang dilakukan oleh Kepala Desa Bandungan (Sdr. ISMAIL JS. GOBEL) terhadap warga masyarakat Bandungan bahkan melalui sidang tersebut sempat di konfrontir kepada warga tersebut, dan hal tersebut diakui pula oleh Kepala Desa Bandungan (Sdr. ISMAIL JS. GOBEL) ;-----
- Bahwa berdasarkan hasil dengar pendapat tersebut dan dihubungkan dengan dalil-dalil yang diuraikan oleh tergugat dalam jawabannya sebagaimana tersebut diatas, maka Kepala Desa Bandungan (Sdr. ISMAIL JS. GOBEL) benar-benar telah melanggar ketentuan sebagai berikut :-----
- Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 7 ayat (3) yang berbunyi “ Putera Desa yang berdomisili diluar desa, dan/atau penduduk desa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, terhitung mulai tanggal pelantikannya sebagai Kepala Desa harus bertempat tinggal di desa yang bersangkutan”.-----
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa -----
 - a. pasal 26 ayat (2) point f “membina kehidupan masyarakat Desa” dan point g “membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa”;-----
 - b. pasal 26 ayat (4) point c “memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa”, point g “menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa”,---
 - poin k “menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa”, point m “membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat



Desa”, & point n “memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa”;-----

c. pasal 29 point d “melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu” dan point e “melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa”;-----

d. Pasal 40 ayat (2) point c “tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa” dan point d “melanggar larangan sebagai Kepala Desa”;-----

7. Bahwa gugatan Penggugat yang menyatakan :-----

a. Setelah pergantian Camat Bulango Utara yang dipimpin oleh Bapak Sukri Anwar maka tanpa dipelajari dan diverifikasi mengenai surat yang dilayangkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bandungan kepada Camat Bulango langsung direkomendasikan oleh Camat Sukri Anwar kepada Bupati Bone Bolango dengan Nomor Surat : 100/KBU/103/IV/2014 tentang Pengantar Berkas Dokumen Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bandungan ;-

b. Bahwa Camat Bulango Utara Sukri Anwar telah mengabaikan ketentuan-ketentuan sebelumnya bahwa aduan ini telah dipelajari dan diselesaikan oleh Mantan Camat Saiful Oza Periode 2014 – 2015 dengan hasil bahwa Aduan tidak terbukti benar dan tidak sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak harus diteruskan kepada Bupati Bone Bolango maka dengan ini Tergugat menanggapinya sebagai berikut:-----

Bahwa usulan yang disampaikan oleh BPD Desa Bandungan mengenai Pemberhentian Kepala Desa Bandungan verifikasinya telah dilakukan oleh Camat terdahulu dengan tidak menghasilkan kesepakatan bersama dalam penyelesaian persoalan tersebut, jadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak benar bahwa aduan oleh BPD tersebut telah diselesaikan oleh Camat sebelumnya (Saiful Oza Periode 2014 – 2015). Sehingga Camat Bulango Utara (Sukri Anwar) berdasarkan kewenangannya langsung merekomendasikan Kepada Bupati Bone Bolango dengan Nomor Surat : 100/KBU/103/IV/2015 tentang Pengantar Barkas Dokumen Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bandungan, karena persoalan ini sudah tidak dapat lagi diselesaikan di Tingkat Kecamatan ;-----

8. Bahwa gugatan Penggugat yang menyatakan dengan dasar Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bandungan dengan Nomor : -----
01/SK/BPD-DB/II/2015 dan Rekomendasi Camat Bulango dengan Nomor : 100/KBU/103/IV/2014 maka Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bone Bolango melaksanakan Rapat tanpa mengklarifikasi kepada Penggugat selaku Kepala Desa, maka Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Bone Bolango dinilai Sangat Politis dan Mal Administrasi, maka dengan ini Tergugat menanggapinya sebagai berikut:-----

Bahwa Pada hari Selasa tanggal 4 Agustus Tahun 2014 bertempat di Ruang Rapat Wakil Bupati Bone Bolango yang dipimpin langsung oleh Bapak Wakil Bupati Bone Bolango dengan menghadirkan SKPD teknis antara lain AsistenI Bidang Pemerintahan, Kepala Bagian Hukum, Kepala Badan Kesbangpol yang diwakili oleh Kepala Bidang Kesbangpol, Kepala BPM & Pemdes, Kabid Pemdes, Kasubid Pemdes, Camat Bulango Utara, Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Bulango Utara bersama Staf dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bandungan Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango terkait dalam rangka membahas isu-isu yang berkembang di Desa Bandungan

Putusan Perkara Nomor : 77/G/2016/PTUN.MDO

Hal. 20 dari 55 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan laporan dari BPD Desa Bandungan Kecamatan Bulango Utara, Dalam hal ini Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bandungan serta Camat Bulango Utara membenarkan laporan tersebut, yang mana Kepala Desa Bandungan periode 2013-2019 atas nama Ismail Js. Gobel tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa, dan tidak dapat memenuhi kewajiban dan telah melanggar larangan sebagai Kepala Desa sebagaimana tertuang pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, dengan demikian Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor : 197/KEP/BUP.BB/119/2016 Tentang Pemberhentian Sementara sebagai Kepala Desa Bandungan Periode 2013-2019 dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Bandungan Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango tertanggal 8 September 2016 sudah melalui prosedur yang benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

9. Bahwa gugatan Penggugat yang menyatakan surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor : 197/KEP/BUP.BB/119/2016 Tentang Pemberhentian Sementara sebagai Kepala Desa Bandungan Periode 2013-2019 dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Bandungan Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango tertanggal 8 September 2016 yang diterbitkan oleh Tergugat mengakibatkan kinerja Perangkat Desa dan Pembangunan Desa terhambat secara total, maka dengan ini Tergugat menanggapi sebagai berikut:-----

Putusan Perkara Nomor : 77/G/2016/PTUN.MDO

Hal. 21 dari 55 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan adanya penerbitan Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor : 197/KEP/BUP.BB/119/2016 Tentang Pengesahan Pemberhentian Sementara Kepala Desa Bandungan Periode 2013-2019 dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Bandungan Kecamatan Bulango Utara tanggal 8 September 2016 mengakibatkan Kinerja Perangkat Desa dan Pembangunan Desa terhambat secara total, mungkin perlu kajian lagi karena dalam konsideran Keputusan Bupati tersebut telah diangkat Penjabat Kepala Desa Bandungan yang berasal dari pegawai Kantor Camat Bulango Utara atas nama Yahya Palowa, S.Pd selaku Sekretaris Camat Bulango Utara yang mempunyai latar belakang pendidikan serta pengalaman kerja di Pemerintahan dalam waktu yang cukup lama selain semenjak diangkatnya Pj. Kepala Desa Bandungan, yang bersangkutan telah melakukan beberapa hal diantaranya :-----

- Proses pencairan Alokasi Dana Desa triwulan III telah di laksanakan oleh Penjabat Kepala Desa dimana didalam Alokasi Dana Desa tersebut mencakup penghasilan tetap Kepala Desa, Aparat Desa dan BPD serta operasional Kantor Desa ;-----
- Disamping itu Penjabat Kepala Desa telah aktif bersama aparat dalam hal agenda-agenda penyelenggaraan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa serta senantiasa bersama - sama SKPD terkait melakukan monitoring program-program Kabupaten yang ada di Desa yang oleh Kepala Desa sebelumnya tidak dapat di laksanakan dengan baik;-----
- Proses pelayanan administrasi kepada masyarakat telah dilaksanakan dengan baik oleh Pj. Kepala Desa;-----

Putusan Perkara Nomor : 77/G/2016/PTUN.MDO

Hal. 22 dari 55 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun situasi dan kondisi Desa Bandungan semenjak pergantian Kepala Desa sejauh ini aman, kondusif serta terkendali.-----
- Berdasarkan penjelasan dari BPD sejak dikeluarkannya Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor : 197/KEP/BUP.BB/119/2016 Tentang Pemberhentian Sementara senagai Kepala Desa Bandungan Periode 2013-2019 dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Bandungan Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango tertanggal 8 September 2016 bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang ada di Desa Bandungan berjalan dengan baik aman, kondusif serta terkendali. Sehingga dengan demikian dalil penggugat yang menyatakan bahwa proses penyelenggaraan pemerintahan terhambat adalah tidak benar dan terkesan mengada-ada dan sangat berlebihan sehingga sangat patut dan beralasan menurut hukum untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan ;-----

10. Bahwa gugatan Penggugat yang menyatakan surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor : 197/KEP/BUP.BB/119/2016 Tentang Pemberhentian Sementara sebagai Kepala Desa Bandungan Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango tertanggal 8 September 2016 yang diterbitkan oleh Tergugat adalah bentuk Kesewenangan-wenangan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango kepada Pemerintahan Desa Bandungan, maka dengan ini Tergugat menanggapinya sebagai berikut:-----

Bahwa Penerbitan Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor : 197/KEP/BUP.BB/119/2016 Tentang Pengesahan Pemberhentian Sementara Kepala Desa Bandungan Periode 2013-2019 dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Bandungan Kecamatan Bulango Utara tanggal 8 September 2016 adalah merupakan kewenangan Kepala Daerah dan telah sesuai dengan ketentuan:-----

Putusan Perkara Nomor : 77/G/2016/PTUN.MDO

Hal. 23 dari 55 Halaman



- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 30 ayat (2) “ dalam hal sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian dan Pasal 40 ayat (3) : pemberhentian Kepala Desa ditetapkan oleh Bupati”-----
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 54 ayat (2) huruf d dan huruf f. dan ayat (4)-----
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 9 huruf a dan huruf b.-----
11. Bahwa gugatan Penggugat yang menyatakan surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor : 197/KEP/BUP.BB/119/2016 Tentang Pemberhentian Sementara sebagai Kepala Desa Bandungan Periode 2013-2019 dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Bandungan Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango tertanggal 8 September 2016 dikeluarkan atas dasar surat aduan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bandungan Kecamatan Bulango Utara dengan surat Nomor : 01/SK/BPD-DB/II/2015 tertanggal 11 Februari 2015 tidak bisa dijadikan dasar Pemberhentian Kepala Desa, karena tidak sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku, maka dengan ini Tergugat menanggapi sebagai berikut:-----
- Bahwa Penggugat keliru dalam menafsirkan Surat dari BPD Bandungan Kecamatan. Bulango Utara Nomor : 01/SK/BPD-DB/II/2015 tertanggal 11 Februari 2015, karena surat yang dikeluarkan oleh BPD bukan merupakan Surat Aduan, tetapi berisi materi usulan pemberhentian Kepala Desa Bandungan periode Tahun 2013-2019 (Sdr. Ismail JS. Gobel) sehingga dalil yang diuraikan oleh Penggugat tersebut sangat keliru dan sangat tidak beralasan, oleh karena pada saat melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses Pemberhentian Sementara Kepala Desa Bandungan Pemerintah Daerah tidak serta merta langsung menerbitkan Keputusan Pemberhentian melainkan melakukan kajian-kajian lebih dahulu terhadap inti permasalahan yang tertuang di surat tersebut yang kemudian dilanjutkan dengan observasi serta peninjauan situasi dan kondisi di lapangan. Berdasarkan observasi, peninjauan serta komunikasi dengan Camat, Aparat Desa, BPD serta masyarakat maka dilaksanakan rapat antara SKPD terkait untuk merumuskan permasalahan di Desa Bandungan yang kemudian dilanjutkan dengan proses penerbitan SK Bupati ;-----

12. Bahwa gugatan Penggugat yang menyatakan dalam surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor : 197/KEP/BUP.BB/119/2016 Tentang Pemberhentian Sementara sebagai Kepala Desa Bandungan Periode 2013-2019 dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Bandungan Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango tertanggal 8 September 2016 terdapat kesalahan administratif mengenai Tahun Surat 100/KBU/103/IV/2014 yang seharusnya pada surat ini direkomendasikan pada tahun 2015 ini mengakibatkan kekeliruan yang sangat substantif mengenai isi Keputusan dan bertentangan dengan Undang-undang Adninstrasi Negara, maka Tergugat menanggapinya sebagai berikut:-----

Bahwa Penggugat tidak cermat didalam membaca Nomor Surat, karena berdasarkan dokumen yang ada, surat yang dimaksud oleh Penggugat Nomor : 100/KBU/103/IV/2014 itu adalah salah dan keliru, dan yang benar adalah Nomor :100/KBU/103/IV/2015 ;-----

13. Bahwa gugatan Penggugat yang menyatakan isi Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor : 197/KEP/BUP.BB/119/2016 Tentang Pemberhentian Sementara sebagai Kepala Desa Bandungan Periode



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013-2019 dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Bandungan Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango tertanggal 8 September 2016 tidak menjelaskan secara spesifik dan secara detail mengenai apa yang menjadi kesalahan dari pada Penggugat sehingga Surat Keputusan dinilai kabur dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik dalam Undang-undang Administrasi Negara Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 10 Ayat :-----

- a. Kepastian Hukum ;-----
- b. Kemanfaatan ;-----
- c. Ketidakberpihakan ;-----
- d. Kecermatan ;-----
- e. Tidak menyalahgunakan kewenangan ;-----
- f. Kertebukaan ;-----
- g. Kepentingan Umum; dan ;-----
- h. Pelayanan yang baik ;-----

maka dengan ini Tergugat menanggapinya sebagai berikut:-----

Bahwa Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor : 197/KEP/BUP.BB/119/2016 Tentang Pengesahan Pemberhentian Sementara Kepala Desa Bandungan Periode 2013-2019 dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Bandungan Kecamatan Bulango Utara terbit pada tanggal 8 September 2016 yang dikeluarkan sudah mencerminkan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang Administrasi Negara Nomor 30 Tahun 2014, karena Keputusan yang dikeluarkan merupakan suatu kepastian hukum, bermanfaat, tidak ada keberpihakan, tidak merupakan penyalahgunaan wewenang, terbuka, dan melindungi kepentingan umum ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa gugatan Penggugat yang menyatakan Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor : 197/KEP/BUP.BB/119/2016 Tentang Pemberhentian Sementara sebagai Kepala Desa Bandungan Periode 2013-2019 dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Bandungan Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango tertanggal 8 September 2016 dengan Pemberhentian Kepala Desa, tidak berlandaskan dengan Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 54 Ayat 1, Ayat 2, Ayat 3 dan Ayat 4, dan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), maka dengan ini Tergugat menanggapi sebagai berikut:-----

Bahwa pada poin ini kami sampaikan kembali bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 54 ayat (1), (2), (3) dan (4) hanya mengatur tentang Musyawarah Desa yang tentunya tidak ada hubungannya/kaitannya dengan Pemberhentian Kepala Desa. Dan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 158 menyebutkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku ;-----

15. Bahwa gugatan Penggugat yang menyatakan Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor : 197/KEP/BUP.BB/119/2016 Tentang Pemberhentian Sementara sebagai Kepala Desa Bandungan Periode 2013-2019 dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Bandungan Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango tertanggal 8 September 2016 mengenai Pemberhentian Sementara terhadap Penggugat seharusnya didasari sesuai Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 44 Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, maka dengan ini

Tergugat menanggapinya sebagai berikut:-----

Bahwa Pemberhentian Sementara tidak hanya berdasar pada

Ketentuan Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014. Melainkan pula didasarkan pada Pasal 40 ayat

(1) dinyatakan bahwa “Kepala Desa berhenti karena meninggal dunia,

permintaan sendiri atau diberhentikan”, Pasal 40 ayat (2) “Kepala Desa

di berhentikan karena berakhir masa jabatan, tidak dapat melaksanakan

tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut

selama 6 bulan, Pasal 33 “tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala

Desa” atau Pasal 29 “melanggar larangan sebagai Kepala Desa”

Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 ;-----

16. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan dengan adanya Surat

Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor : 197/KEP/BUP.BB/119/2016

Tentang Pemberhentian Sementara sebagai Kepala Desa Bandungan

Periode 2013 – 2019 dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa

Bandungan Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango

tertanggal 8 September 2016 yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut

menimbulkan perasaan tak nyaman dan pencemaran nama baik

Penggugat, Tergugat tanggapi sebagai berikut : -----

Bahwa Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor :

197/KEP/BUP.BB/119/2016 tentang Pemberhentian Sementara sebagai

Kepala Desa Bandungan Periode 2013 – 2019 dan Pengangkatan

Pejabat Kepala Desa Bandungan Kecamatan Bulango Utara Kabupaten

Bone Bolango tertanggal 8 September 2016 tidak bisa dikategorikan

atau diklasifikasikan sebagai pencemaran nama baik melainkan salah

satu bentuk kewenangan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku ;-----

Putusan Perkara Nomor : 77/G/2016/PTUN.MDO

Hal. 28 dari 55 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa karena Surat Keputusan Tergugat telah tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Sulawesi Utara untuk membatalkan Demi Hukum Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor : 197/KEP/BUP.BB/119/2016 Tentang Pemberhentian Sementara sebagai Kepala Desa Bandungan Periode 2013 – 2019 dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Bandungan Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango tertanggal 8 September 2016.-----

Bahwa gugatan atau tuntutan Penggugat sebagaimana dalil Penggugat yang diuraikan diatas sangat tidak beralasan menurut hukum oleh karena Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor : 197/KEP/BUP.BB/119/2016 tentang Pemberhentian Sementara sebagai Kepala Desa Bandungan Periode 2013-2019 dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Bandungan Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango tertanggal 8 September 2016 sudah tepat dan benar sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dengan demikian dalil Penggugat tersebut sangat beralasan menurut hukum harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijkde verklaard) ;-----

Berdasarkan jawaban dan penjelasan sebagaimana dimaksud diatas, maka secara hukum formal bahwa yang mempunyai kewenangan dalam memberhentikan Kepala Desa adalah Kepala Daerah/Bupati ;-----

Bahwa berdasarkan jawaban dan penjelasan sebagaimana dimaksud diatas maka secara hukum formal Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor : 197/KEP/BUP.BB/119/2016 Tentang Pemberhentian Sementara sebagai Kepala Desa Bandungan Periode 2013-2019 dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Bandungan Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango tertanggal 8 September 2016 sudah sesuai dengan ketentuan

Putusan Perkara Nomor : 77/G/2016/PTUN.MDO

Hal. 29 dari 55 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 40 ayat (1) dinyatakan bahwa “Kepala Desa berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan”, Pasal 40 ayat (2) “Kepala Desa di diberhentikan karena berakhir masa jabatan, tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 bulan, Pasal 33 “tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa ” atau Pasal 29 “melanggar larangan sebagai Kepala Desa” Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 ;-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka SANGAT TERANG DAN NYATA bahwa Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor : 197/KEP/BUP.BB/119/2016 Tentang Pemberhentian Sementara sebagai Kepala Desa Bandungan Periode 2013-2019 dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Bandungan Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango tertanggal 8 September 2016 adalah “SAH”, dan mencerminkan suatu “KEPASTIAN HUKUM” sebagaimana disyaratkan peraturan perundang-undangan ;-----

Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka Tergugat memohon kiranya Yth, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

1. Mengabulkan Eksepsi - Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijkde verklaard).-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijkde verklaard) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor : 197/KEP/BUP.BB/119/2016 tentang Pemberhentian Sementara sebagai Kepala Desa Bandungan Periode 2013-2019 dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Bandungan Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango tertanggal 8 September 2016 adalah "SAH", dan mencerminkan suatu "KEPASTIAN HUKUM" serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat ;-----

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tertanggal 14 Nopember 2016 Kuasa Hukum Penggugat atas Jawaban Tergugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa atas Replik secara tertulis dari pihak Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah menanggapi dalam Dupliknya tertanggal 21 Nopember 2016, yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Para Penggugat dipersidangan telah mengajukan 7 (tujuh) alat bukti surat berupa fotocopy yang diberi tanda P. 1 sampai dengan P. 7, bermeterai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya maupun fotocopynya, yaitu sebagai berikut : -----

1. Bukti P.1 : Foto copy Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor 197/KEP/BUP.BB/119/2016 tanggal 8 September 2016 tentang Pemberhentian Sementara sebagai Kepala Desa Bandungan periode 2013-2019 dan Pengangkatan Pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Bandungan, Kecamatan Bulango Utara,
Kabupaten Bone Bolango (sesuai dengan asli) ;-----

2. Bukti P.2 : Foto copy Rapat Kunjungan Perdana Bapak Saiful Oza,
Camat Bulango/Instansi dari Kabupaten Bone Bolango
tanggal 15 Desember 2014 (sesuai dengan foto copy) ;-----

3. Bukti P.3 : Foto copy Berita Acara Kunjungan Bupati Bone Bolango
tanggal 25 Pebruari 2015 tentang agenda mempertanyakan
keberadaan Kepala Desa Bandungan Bapak Ismail JS Gobel
(sesuai dengan foto copy) ;-----

4. Bukti P.4 : Asli foto Dokumentasi Kantor Desa terhambatnya
pembangunan di Desa Bandungan karena pemberhentian
Kepala Desa Bandungan oleh Pemerintah Kabupaten Bone
Bolango (sesuai dengan asli) ;-----

5. Bukti P.5 : Foto copy daftar nama-nama beserta tanda tangan,
dukungan terhadap Kepala Desa Bandungan dan usulan
pemberhentian Ketua BPD dan Bendahara BPD Desa
Bandungan tahun 2015 (sesuai dengan foto copy) ;-----

6. Bukti P.6 : Foto copy daftar nama-nama beserta tanda tangan dukungan
terhadap Kepala Desa Bandungan tahun 2016 (sesuai
dengan foto copy) ;-----

7. Bukti P.7 : Surat dari Camat Bulango Utara yang ditunjukkan kepada yth. :
Bupati Bone Bolango, Nomor : 100/KBU/105/IV/2015, Lamp :
1 (satu) eksemplar, Perhal : Pengantar tertanggal 13 April
2015 (sesuai foto copy) ;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat selain mengajukan alat bukti
surat di persidangan juga telah mengajukan **3 (tiga)** orang saksi atas nama
WARDA HUSAIN, WARA TALANI, YUSUF GOBEL yang telah memberikan

Putusan Perkara Nomor : 77/G/2016/PTUN.MDO

Hal. 32 dari 55 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di bawah sumpah atau janji yang pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut :-----

Saksi I : **WARDA HUSAIN**, menerangkan bahwa:-----

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kaur Pemerintahan ;-----
- Bahwa menjabat dari tahun 2014 sampai sekarang ;-----
- Bahwa pada tahun 2016 baru timbul masalah ;-----
- Bahwa sekarang yang menjabat sebagai PLH adalah Yahya ;-----
- Bahwa masalah pelecehan tidak pernah diperiksa di Polsek ;-----
- Bahwa SK pemberhentian dan SK pengangkatan pejabat digabungkan ;
- Bahwa ada Rapat dengar pendapat dengan DPRD sebanyak 2 kali terkait dengan permasalahan yang terjadi di Desa Bandungan ;-----
- Bahwa yang menjadi ketua BPD Desa bandungan adalah Nining Djafar;

Untuk selengkapnya keterangan saksi termuat dalam berita acara persidangan;-----

Saksi II : **WARA TALANI**, menerangkan bahwa:-----

- Bahwa anggota BPD Desa bandungan ada 5 orang yaitu Nining Djafar sebagi ketua, Hamid Utina, Hadijah Atalapu, Yolanda dan yang satunya saksi lupa nama ;-----
- Bahwa saksi sebagai masyarakat biasa ;-----
- Bahwa setahu saksi antara Ketua BPD Desa Bandungan dan Kepala Desa Bandungan Ismail JS Gobel kurang harmonis dan saksi tidak tahu alasannya kenapa kurang harmonis;-----
- Bahwa saksi tahu ada masalah yaitu bahwa Kepala Desa Ismail JS Gobel tidak tinggal di Desa Bandungan dan tidak pernah Kompak dengan ketua BPD ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah pelecehan ;-----

Putusan Perkara Nomor : 77/G/2016/PTUN.MDO

Hal. 33 dari 55 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala Desa Ismail JS Gobel tinggal di Desa Bandungan setelah pelantikan hanya 5 bulan dan setelah itu tinggal di Desa lain ;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa ketua BPD mengusulkan pemberhentian Ismail JS Gobel ; -----

Untuk selengkapnya keterangan saksi termuat dalam berita acara persidangan;-----

Saksi III : **YUSUF GOBEL**, menerangkan bahwa:-----

- Bahwa tinggal di Desa Bandungan ;-----
- Bahwa Ismail JS Gobel tinggal di Desa bandungan selama 5 bulan karena ada masalah dengan BPD ;-----
- Bahwa jumlah penduduk Desa Bandungan ± 700 lebih orang ;-----
- Bahwa Ismail JS Gobel pada saat menjabat Kepala Desa tinggal di Desa JDS ;-----
- Bahwa alasannya Ismail JS Gobel tinggal di Desa JDS karena ada ancaman ;-----

Untuk selengkapnya keterangan saksi termuat dalam berita acara persidangan;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat di persidangan telah mengajukan 15 (lima belas) alat bukti surat berupa fotocopy yang diberi tanda T. 1 sampai dengan T. 15, bermeterai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya maupun fotocopynya, yaitu sebagai berikut :-----

1. Bukti T.1 : Foto copy Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor : 197/KEP/BUP.BB/119/2016 beserta lampiran-lampirannya (sesuai dengan asli) ;-----
2. Bukti T.2 : Foto copy Telahan Staf Nomor : 900/BPM&PEMDES-BB/531/X/2015 tanggal 22 Oktober 2015 (sesuai dengan asli) ;-----
3. Bukti T.3 : Foto copy Surat Pernyataan Masyarakat Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandungan yang tujukan kepada PEMDES Bone Bolango beserta lampiran daftar nama-nama masyarakat yang menolak keberadaan Kepala Desa Bandungan (sesuai dengan foto copy) ;-----

4. Bukti T.4 : Foto copy klarifikasi laporan Ketua BPD Desa Bandungan terhadap Kepala Desa Bandungan beserta lampiran-lampirannya (sesuai dengan foto copy) ;-----
5. Bukti T.5 : Foto copy undangan Rapat Nomor : 005/SET-BB181/VIII/2015 tertanggal 3 Agustus 2015 (sesuai dengan asli) ;-----
6. Bukti T.6 : Foto copy usulan pemberhentian Ketua BPD dan bendahara BPD beserta lampiran-lampirannya (sesuai dengan asli) ;-----
7. Bukti T.7 : Foto copy 2 (dua) buah surat pernyataan Ismail JS. Gobel masing-masing tertanggal 29 Oktober 2017 (sesuai dengan asli) ;-----
8. Bukti T.8 : Foto copy surat pengantar usulan pemberhentian Kepala Desa Bandungan Nomor : 100/KBU/103/IV/2015 tertanggal 13 April 2015 (sesuai dengan asli);-----
9. Bukti T.9 : Foto copy 1 (satu) berkas usulan pemberhentian Kepala Desa Bandungan, Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango (sesuai dengan asli);-----
10. Bukti T.10 : Foto copy PERDA Kabupaten Bone Bolango Nomor 4 Tahun 2013 tentang tata cara pemilihan, pencalonan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa (sesuai dengan foto copy) ;-----
11. Bukti T.11 : Foto copy PERMENDAGRI RI Nomor : 82 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa

Putusan Perkara Nomor : 77/G/2016/PTUN.MDO

Hal. 35 dari 55 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sesuai dengan foto copy) ;-----

12. Bukti T.12 : Foto copy Peraturan Pemerintah RI Nomor : 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 Tentang Desa (sesuai dengan foto copy) ;-----
13. Bukti T.13 : Fotocopy Undang-Undang RI Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (sesuai dengan foto copy) ;-----
14. Bukti T. 14 : Foto copy Undang-Undang RI Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa (sesuai dengan asli) ;-----
15. Bukti T. 15 : Foto copy Berita Acara Rapat Pembahasan serta Klarifikasi isu-isu yang berkembang di Desa Bandungan dan Evaluasi Kinerja Kepala Desa Bandungan Kecamatan Bulango Utara (sesuai dengan asli) ;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat selain mengajukan alat bukti surat di persidangan juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi atas nama **NINING DJAFAR, YOLANDA HANGKIHO dan SUKRI ANWAR, S.Pd** telah memberikan keterangan di bawah sumpah atau janji yang pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut :-----

Saksi I **NINING DJAFAR**, menerangkan bahwa :-----

- Bahwa adalah ketua BPD yang mengusulkan pemberhentian Ismail JS Gobel selaku Kepala Desa Bandungan ;-----
- Bahwa usulan tersebut melalui Camat dengan tujuan ke Bupati Bone Bolango ;-----
- Bahwa dalam Rapat BPD saksi mengundang semua Anggota BPD Desa Bandungan yaitu Hamid Utina, Yolanda Hangkiho, Hadijah, Ishak Almo ;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 3 permasalahan yang terjadi di Desa Bandunga yaitu Domisili Kepala Desa, Kinerja Kepala Desa dan Kepala Desa berperilaku tidak sopan ;-----
- Bahwa ada masyarakat yang keberatan atas masalah domisili Kepala Desa karena yang bersangkutan tinggal di Kota Kabupaten semenjak belum menjadi Kepala Desa dan juga setelah menjadi Kepala Desa ;-----
- Bahwa Ismail JS Gobel terpilih menjadi Kepala Desa tahun 2014 ;-----
- Bahwa mengenai Kinerja Kepala Desa yaitu setiap ada permasalahan di Desa, Kepala Desa tidak ada di tempat ;-----
- Bahwa ada 4 (empat) kali undangan rapat kepada Kepala Desa namun tidak pernah hadir ;-----
- bahwa telah diadakan rapat oleh BPD Desa Bandungan untuk mengkarifikasi laporan tentang domisili penggugat namun Penggugat tidak pernah hadir dalam rapat dimaksud ;-----
- Bahwa masalah yang ketiga yaitu ada laporan dari salah satu anggota BPD yang dilecehkan ;-----
- Bahwa ada sidak dari kantor Kecamatan ;-----
- Bahwa tim terpadu datang ke Desa karena ada laporan dari masyarakat ;--
- Bahwa ada rapat dengar pendapat denga DPRD Kabupaten Bone Bolango;-----
- Bahwa pernah diadakan musyawarah Desa untuk membicarakan tentang domisili Kepala Desa Bandungan (in casu Penggugat), membahas 2 (dua) pokok masalah yang berkembang di Desa serta optimalisasi pelayan Pemerintah Desa kepada masyarakat juga harmonisasi Kepala Desa Internal struktural pemerintahDesa, BPD, LPM unsur-unsur lain-----
Untuk selengkapnya keterangan saksi termuat dalam berita acara persidangan ;-----

Putusan Perkara Nomor : 77/G/2016/PTUN.MDO

Hal. 37 dari 55 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II : **YOLANDA HANGKIHO**, menerangkan bahwa:-----

- Bahwa saksi adalah anggota BPD Desa Bandungan ;-----
 - Bahwa ada aduan masyarakat menyangkut domisili Kepala Desa ;-----
 - Bahwa saksi pernah hadir dalam rapat dengar pendapat dengan DPRD Kabupaten Bone Bolango ;-----
 - Bahwa Kepala Desa tidak pernah tinggal di Desa Bandunga ;-----
 - Bahwa Kepala Desa dilantik tahun 2014 ;-----
 - Bahwa tentang pelecehan kepada saksi sudah dilaporkan di polisi hanya Kapolsek mengarahkan untuk dilaporkan ke Polres ;-----
- Untuk selengkapnya keterangan saksi termuat dalam berita acara persidangan;-----

Saksi III : **SUKRI ANWAR, S.Pd**, menerangkan bahwa:-----

- Bahwa menjabat sebagai Camat pada Maret 2015 ;-----
 - Bahwa pernah mengundang Ismail JS Gobel untuk mengklarifikasi masalah yang terjadi di Desa Bandungan ;-----
 - Bahwa ada usulan pemberhentian Kepala Desa yang diusukan oleh BPD Desa bandungan ;-----
 - Bahwa pada bulan April 2015 usulan tersebut saksi lanjutkan ke Bupati ;-----
- Untuk selengkapnya keterangan saksi termuat dalam berita acara persidangan;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya dalam persidangan tertanggal 13 Desember 2016 sedangkan pihak Penggugat mengajukan kesimpulannya yang diterima Majelis Hakim tanggal 16 Desember 2016 melalui bagian umum Pengadilan Tata Usaha Negara Manado ;-----

Menimbang, bahwa seluruh fakta hukum sengketa Tata Usaha Negara ini telah tercantum secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

in casu, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak-pihak yang bersengketa menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan kepada Majelis hakim, dan mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Manado menjatuhkan Putusannya atas perkara ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai terurai dalam duduk sengketa diatas ;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan penggugat adalah agar dinyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Bupati Bone Bolango berupa Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor : 197/Kep/BUP.BB/119/2016 tentang pemberhentian Sementara Sebagai Kepala Desa Bandungan Periode 2013-2019 Dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Bandungan kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango tertanggal 8 September 2016, dengan alasan pada pokoknya Surat keputusan a quo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta melanggar asas-asas pemerintahan yang baik ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa Surat Keputusan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Tergugat mengajukan bantahan dalam pokok perkara sengketa a quo terlebih dahulu mengajukan eksepsi, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi tersebut ;-----

Putusan Perkara Nomor : 77/G/2016/PTUN.MDO

Hal. 39 dari 55 Halaman



DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa alasan hukum dari setiap dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut secara lengkap termuat dalam duduk perkara di atas ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dan Eksepsi dari Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan Repliknya, tertanggal 14 November 2016, yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Jawaban dan Eksepsi dari Tergugat tersebut, dan tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat, yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat dalam persidangan telah mengajukan Duplik tertanggal 21 November 2016, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada Eksepsi dan Jawaban Tergugat, yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Eksepsi gugatan Penggugat Keliru, Salah Sasaran, Cacat Formil, Kabur , Tidak Sempurna Dan Tidak Jelas (obscuur libel) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah gugatan Para Penggugat Keliru, Salah Sasaran, Cacat Formil, Kabur , Tidak Sempurna Dan Tidak Jelas atau tidak beralasan hukum, maka sebagai dasar pengujiannya Majelis Hakim akan menggunakan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menentukan sebagai berikut;-----

Gugatan harus memuat :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya ;-----
- b. nama, jabatan, dan tempat kedudukan tergugat ;-----
- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan yang diajukan oleh Penggugat maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat telah memuat hal-hal yang dimaksudkan dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak Keliru, Salah Sasaran, Cacat Formil, Kabur, Tidak Sempurna Dan Tidak Jelas sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat, oleh karenanya Eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Para Penggugat Keliru, Salah Sasaran, Cacat Formil, Kabur, Tidak Sempurna Dan Tidak Jelas dan tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dinyatakan ditolak seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok perkara sengketa *a quo* sebagai berikut :-

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah agar dinyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Bupati Bone Bolango berupa Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor : 197/Kep/BUP.BB/119/2016 tentang pemberhentian Sementara Sebagai Kepala Desa Bandungan Periode 2013-2019 Dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Bandungan kecamatan Bulango Utara

Putusan Perkara Nomor : 77/G/2016/PTUN.MDO

Hal. 41 dari 55 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bone Bolango tertanggal 8 September 2016, dengan alasan pada pokoknya Surat keputusan a quo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta melanggar asas-asas pemerintahan yang baik ;-----

Menimbang, bahwa alasan tuntutan Penggugat pada pokoknya menyatakan Surat Keputusan a quo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar asas- asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang –Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah dibantah oleh Tergugat dengan menyatakan pada pokoknya bahwa Surat Keputusan tersebut telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa dari gugatan, jawaban, replik dan kesimpulan yang diajukan para pihak, menurut hemat Pengadilan permasalahan hukum administrasi yang harus dipertimbangkan dalam sengketa ini adalah Apakah prosedur dan/atau substansi penerbitan Surat Keputusan Obyek Gugatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ? ;-----

Menimbang, bahwa terlepas dari dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, maka berdasarkan asas dominus litis, dari aspek prosedur penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa a quo, Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek prosedural tersebut sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa mencermati isi, maksud dan tujuan Surat keputusan Bupati Bone Bolango Nomor : 197/Kep/BUP.BB/119/2016 tentang pemberhentian Sementara Sebagai Kepala Desa Bandungan Periode 2013-2019 Dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Bandungan Kecamatan

Putusan Perkara Nomor : 77/G/2016/PTUN.MDO

Hal. 42 dari 55 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango tertanggal 8 September 2016 (Vide Bukti P-I = Bukti T-1) merupakan keputusan pemberhentian sementara Penggugat Ismail JS Gobel dari jabatan Kepala Desa karena berdasarkan Rapat Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bandungan Kecamatan Bulango Kabupaten Bone Bolango ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pengujian pokok permasalahan tersebut, maka Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 106 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, akan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, tanpa terikat pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak karena Hakim Tata Usaha Negara bersifat aktif, sehingga dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan, siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara, hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri, dan alat bukti mana saja yang diutamakan, serta kekuatan pembuktian yang telah diajukan ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa :

- (1). Kepala Desa berhenti karena :-----
 - a. Meninggal Dunia ;-----
 - b. Permintaan sendiri ; atau -----
 - c. Diberhentikan ;-----
- (2). Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :-----
 - a. berakhir masa jabatannya ;-----
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan ;-----
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa ; atau-----
 - d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3). Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota ;-----

(4). Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah ;----

Menimbang, bahwa ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 39, Pasal 45 ayat (1), Pasal 46 dan Pasal 47 ayat (1) mengatur sebagai berikut :-----

PASAL 39

(1). Kepala Desa berhenti, karena :-----

- a. Meninggal Dunia ;-----
- b. Permintaan Sendiri ; dan/atau -----
- c. Diberhentikan ;-----

(2). Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :-----

- a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru ;-----
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan ;-----
- c. tidak lagi memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (3) ;-----
- d. tidak memenuhi syarat sebagai Kepala Desa ;-----
- e. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan ;-----
- f. tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa ; dan/atau ;-----
- g. melanggar larangan sebagai Kepala Desa ;-----

(3). Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a dan b, diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4). Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf g, disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD ;---
- (5). Usul pemberhentian Kepala Desasebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) yang telah disampaikan kepada Bupati melalui camat akan dilakukan penelitian dan verifikasi kembali oleh tim yang dibentuk oleh Bupati ;-----
- (6). Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima ;-----
- (7). Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bupati mengangkat Penjabat/Pelaksana Tugas Kepala Desa ;-----

PASAL 45

- (1). Kepala Desa melalaikan tugasnya sehingga merugikan Negara atau Daerah dan Masyarakat Desa, dikenakan tindakan administrasi berupa terpuruk dari Bupati, pemberhentian sementara dan/atau pemberhentian sesuai dengan peraturan yang berlaku ;-----

PASAL 46

- (1). Kepala Desa yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma – norma adat dan/atau norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat didesa yang bersangkutan, berlaku ketentuan sebagaimana pasal 45 ayat (1) setelah diadakan penelitian secara seksama ;-----
- (2). Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Rapat BPD secara tertutup dengan menghadirkan Kepala Desa, Pihak

Putusan Perkara Nomor : 77/G/2016/PTUN.MDO

Hal. 45 dari 55 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelapor/Terkait, Unsur Pemerintah Kabupaten dan unsur Kepolisian
Negara Republik Indonesia ;-----

PASAL 47

(1). Bagi Kepala Desa yang tidak dapat menjalankan tugas, sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (2) pada huruf b, Bupati mengangkat Penjabat/Pelaksana Tugas Kepala Desa atas usul camat dengan mempertimbangkan masukan BPD ;-----

Menimbang, bahwa didalam persidangan ditemukan fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan prosedural penerbitan objek sengketa adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa ada laporan dari masyarakat Desa Bandungan kepada Badan Permusyawaratan Desa Bandungan terkait domisili dan perilaku Kepala Desa Ismail JS Gobel ;-----
- Bahwa Pada bulan Oktober 2014 Badan Permusyawaratan Desa Bandungan mengadakan Rapat BPD Desa Bandungan yang mana membicarakan tentang domisili Kepala Desa Bandungan (in casu Penggugat), membahas 2 (dua) pokok masalah yang berkembang di Desa serta optimalisasi pelayan Pemerintah Desa kepada masyarakat juga harmonisasi Kepala Desa Internal struktural pemerintah Desa, BPD, LPM unsur-unsur lain (vide bukti T-9 bersesuaian dengan Keterangan saksi Nining Djafar) ;-----
- Bahwa Ketua Badan Permusyawaratan Desa Bandungan telah mengkalifikasi terhadap permasalahan yang dilaporkan oleh masyarakat terkait dengan domisili Kepala Desa Ismail JS Gobel (Vide keterangan saksi Nining Djafar) ;-----
- Bahwa pernah diadakan dengar pendapat bersama DPRD Kabupaten Bone Bolango terkait permasalahan yang terjadi di Desa Bandungan (Vide bukti T-9 dan Vide Keterangan saksi Wardu Husain) ;-----

Putusan Perkara Nomor : 77/G/2016/PTUN.MDO

Hal. 46 dari 55 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah turun ke Desa Bandungan tim dari Kecamatan maupun Tim Terpadu Pemerintah Kabupaten Bone Bolango yang terdiri dari Kesbangpol, staf BPM & Pempdes, Staf Biro Pemerintahan, Staf Biro Hukum dan Camat Bolango Utara terkait laporan masyarakat (Vide Bukti T-9 dan Vide Keterangan saksi Nining Djafar) ;-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 01/BA/BPD-DB/II/2015 tanggal 8 Februari 2015 tentang Rapat Paripurna dan Pengambilan Keputusan Usulan Pemberhentian Kepala Desa Bandungan Periode Tahun 2013-2019 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bandungan telah melakukan rapat paripurna dan pengambilan keputusan tentang usulan Pemberhentian Kepala Desa Bandungan Kecamatan Bulango Utara Periode 2013-2019 atas nama Imail JS Gobel ;-----
- Bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bandungan telah mengeluarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bandungan Kecamatan Bulango Utara Nomor : 01/BPD-DB/II/2015 Tentang Usulan Pemberhentian Kepala Desa Bandungan Kecamatan Bulango Utara Periode 2013-2019 (vide bukti T-9 dan Keterangan saksi Nining Djafar) ;-----
- Bahwa anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bandungan berjumlah 5 orang anggota ;-----
- Bahwa pada tanggal 11 Februari 2015 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bandungan telah mengirimkan Usulan Pemberhentian Kepala Desa Bandungan Kecamatan Bulango Utara Periode 2013-2019 atas nama Ismail JS Gobel Camat Bulango Utara (vide Bukti T-9) ;-----
- Bahwa pada tanggal 13 April 2015 dengan Surat Nomor : 100/KBU/103/IV/2015, Perihal : Pengantar, Camat Bolango Utara meneruskan Usulan Pemberhentian yang disampaikan oleh BPD pada tanggal 11 Ferbuari 2015 kepada Bupati Bone Bolango (Vide Bukti T-8) ;

Putusan Perkara Nomor : 77/G/2016/PTUN.MDO

Hal. 47 dari 55 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Undangan Nomor : 005/SET-BB/181/VIII/2015 tertanggal 3 Agustus 2016, Asisten I Tata Pemerintah Kabupaten Bone Bolango telah mengadakan rapat untuk membicarakan kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pelayanan masyarakat serta klarifikasi isu-isu yang berkembang di masyarakat Desa Bandungan (Vide Bukti T-5) ;-----
- Bahwa Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten dengan Surat Nomor :900/BPM & PEMDES-BB/15/II/2016 tanggal 18 Februari 2016, Perihal : Permohonan Pengesahan Pemberhentian Sementara Kepala Desa Bandungan Kecamatan Bulango Utara periode 2013-2019 dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Bandungan Kecamatan Bolango Utara Kabupaten Bone Bolangao telah mengirimkan Telaah Staf untuk Pengusulan Pemberhentian Sementara Kepala Desa Bandungan dan mengangkat Penjabat Kepala Desa Bandungan kepada Bupati Bone Bolangao (Vide Bukti T-2) ;-----
- Bahwa pada tanggal 8 September 2016 Bupati Bone Bolango telah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor : 197/Kep/BUP.BB/119/2016 tentang pemberhentian Sementara Sebagai Kepala Desa Bandungan Periode 2013-2019 Dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Bandungan kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango (objek sengketa) (vide Bukti P-I = T-I) ;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan yuridis mengenai prosedural tersebut dihubungkan dengan fakta – fakta hukum diatas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa dengan adanya laporan dari masyarakat terkait domisili serta perilaku Isamai JS Gobel selaku Kepala Desa Badungan kemudian ditindak lanjuti dengan rapat BPD Desa Bandungan, Dengar Pendapat bersama DPRD, adanya sidak dari Tim Kecamatan dan Tim Terpadu dari Kabupaten Bone Bolango serta adanya usulan pemberhentian

Putusan Perkara Nomor : 77/G/2016/PTUN.MDO

Hal. 48 dari 55 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari BPD Desa Bandungan melalui Camat maka telah cukup memenuhi syarat untuk penerbitan surat pemberhentian sementara Penggugat dari jabatannya Kepala Desa Bandungan karena ketentuan Pasal 40 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 39, Pasal 45, dan Pasal 46 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari aspek prosedural penerbitan Surat Keputusan objek gugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;--

Menimbang, bahwa permasalahan hukum administrasi yang harus dijawab berikutnya adalah apakah substansi dari Surat Keputusan obyek Sengketa telah sesuai Asas-Asas Pemerintahan yang baik ? ;-----

Menimbang, bahwa substansi dari surat keputusan obyek gugatan adalah pemberhentian sementara Penggugat Ismail JS Gobel dari jabatan Kepala Desa Bandungan Kecamatan Bolango Utara Kabupaten Bone Bolango dan Penunjukan Saudari Yahya Palowa, S.Pd Jabatan Sekretaris Camat sebagai Penjabat Kepala Desa Kecamatan Bolango Utara Kabupaten Bone Bolango ;-----

Menimbang, bahwa alasan pemberhentian sementara Penggugat sebagai Kepala Desa Badungan sebagaimana yang tertuang dalam diktum menimbang point a Surat Keputusan a quo adalah berdasarkan hasil rapat Musyawarah badan Permusyawaratan Desa Bandungan yang mana membahas tentang domisili dimana Penggugat selama menjabat sebagai Kepala Desa Bandungan tidak berdomisili di Desa Bandungan serta perilaku Penggugat (in casu Ismail Js Gobel) selaku Kepala Desa (Vide Bukti T-1 dan Vide bukti T-9) ;-----

Putusan Perkara Nomor : 77/G/2016/PTUN.MDO

Hal. 49 dari 55 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat maupun bantahan Tergugat yang menjadi permasalahan hukum administrasi dari aspek substansi surat keputusan obyek sengketa yang harus dipertimbangkan adalah apakah benar Penggugat selama menjabat sebagai Kepala Desa Bandungan tidak berdomisili di Desa Bandungan sehingga kepadanya layak dijatuhi pemberhentian sementara? ;-----

Menimbang, bahwa pemberhentian sementara dan penunjukan pejabat kepala desa diatur dalam ketentuan pasal 40 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa :

(2). Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

karena :-----

a. berakhir masa jabatannya ;-----

b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;-----

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 39 ayat (2) huruf b dan huruf c, ayat (3), ayat (5) ayat (7), Pasal 45 ayat (1), dan Pasal 46 mengatur bahwa :-----

PASAL 39

(2). Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

karena :-----

b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan ;-----

c. tidak lagi memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (3) ;-----

(3). Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Putusan Perkara Nomor : 77/G/2016/PTUN.MDO

Hal. 50 dari 55 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a dan b, diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD;

(5). Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) yang telah disampaikan kepada Bupati melalui Camat akan dilakukan penelitian dan verifikasi kembali oleh tim yang dibentuk oleh Bupati ;-----

(7). Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bupati mengangkat Penjabat/Pelaksana Tugas Kepala Desa ;-----

PASAL 45

(1). Kepala Desa melalaikan tugasnya sehingga merugikan Negara atau Daerah dan Masyarakat Desa, dikenakan tindakan administrasi berupa terpuran dari Bupati, pemberhentian sementara dan/atau pemberhentian sesuai dengan peraturan yang berlaku ;-----

PASAL 46

(1). Kepala Desa yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma – norma adat dan/atau norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di desa yang bersangkutan, berlaku ketentuan sebagaimana pasal 45 ayat (1) setelah diadakan penelitian secara seksama ;-----

(2). Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Rapat BPD secara tertutup dengan menghadirkan Kepala Desa, Pihak Pelapor/Terkait, Unsur Pemerintah Kabupaten dan unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia ;-----

Menimbang, bahwa didalam persidangan terungkap fakta hukum berdasarkan keterangan saksi Penggugat atas nama Warda Husain, Wara Talani, Yusuf Gobel dan juga keterangan saksi Tergugat atas nama Nining

Putusan Perkara Nomor : 77/G/2016/PTUN.MDO

Hal. 51 dari 55 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djafar menerangkan bahwa mulai dari Pelantikan hingga diberhentikan sementara dari jabatan Kepala Desa Penggugat hanya tinggal selama 6 bulan di Desa Bandungan (Vide berita acara pemeriksaan saksi);

Menimbang, bahwa telah diadakan rapat oleh BPD Desa Bandungan untuk mengkarifikasi laporan tentang domisili penggugat namun Penggugat tidak pernah hadir dalam rapat dimaksud (Vide keterangan saksi Nining Djafar) ;-----

Menimbang, bahwa Tim Kecamatan telah melakukan sidak di Desa Bandungan dan telah pula dilakukan telaah staf oleh Kepala Badan Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa kabupaten Bone Bolango pada diktum pertimbangan angka 10 menyatakan bahwa kepala Desa tidak dapat memenuhi ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 7 ayat (3) (Vide Bukti T-2) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan-peraturan diatas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka menurut Majelis Hakim dari aspek substansi penerbitan surat keputusan obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa patut dan beralasan hukum untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini, berdasarkan ketentuan pasal 110 dan pasal 112 Undang-

Putusan Perkara Nomor : 77/G/2016/PTUN.MDO

Hal. 52 dari 55 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti selebihnya, oleh karena tidak relevan dengan pertimbangan putusan ini, sesuai kewenangan Pengadilan berdasar ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka alat bukti tersebut tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini ;-----

Mengingat, ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ;-----

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menghukum Penggugat Untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 464.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada Hari Jumat, tanggal 16 Desember 2016 oleh kami **JAMRES SARAAN, S.H, M.H** sebagai **Ketua Majelis Hakim**, **BAHARUDDIN, S.H, M.H**, dan **SANNY PATTIPEILOHY, S.H, M.H.**, masing-

Putusan Perkara Nomor : 77/G/2016/PTUN.MDO

Hal. 53 dari 55 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 oleh **JAMRES SARAAN, S.H, M.H** sebagai Ketua Majelis Hakim, **BAHARUDDIN, S.H, M.H,** dan **ANANG SUSENO HADI, S.H,** masing-masing sebagai Hakim anggota, dengan dibantu oleh **MAHIRUDDIN, S.H** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dengan di hadiri oleh Penggugat Prinsipal dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

BAHARUDDIN, S.H, M.H.

JAMRES SARAAN, S.H, M.H

DONNY POJA, S.H.

Panitera Pengganti

MAHIRUDDIN, S.H.

Putusan Perkara Nomor : 77/G/2016/PTUN.MDO

Hal. 54 dari 55 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :-----

1. PNBP	Rp.	30.000,-
2. ATK	Rp.	50.000,-
3. Upah Tulis.....	Rp.	3.000,-
5. Panggilan	Rp.	370.000,-
6. Meterai	Rp.	6.000,-
7. Redaksi.....	Rp.	5.000,-

J U M L A H Rp. 464.000,-

(Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah)